



*Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
BADAN KEHORMATAN AWARD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, telah terbentuk Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 sebagai salah satu momentum peningkatan kinerja fungsi kedewanan serta guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Bahwa telah terbit Keputusan DPRD Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029, yang menetapkan saudara Andika Wisnuadji Putra Soebroto, S.Ars sebagai salah satu Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta masa jabatan 2024-2029;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);

7. Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);
8. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN KEHORMATAN AWARD DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025.

PASAL I

- PERTAMA : Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perubahan atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Badan Kehormatan Award Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. mempersiapkan penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka kegiatan Badan Kehormatan Award Tahun 2025;
 - b. merumuskan aspek dan metode penilaian terhadap masing-masing kategori;
 - c. melaksanakan penilaian terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - d. melaporkan hasil penilaian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Pimpinan DPRD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

PASAL II

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN
KEHORMATAN AWARD DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI BADAN KEHORMATAN AWARD
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yudha Permana	Ketua
2.	Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc	Wakil Ketua
3.	H. Achmad Yani, S.IP, M.Pd	Anggota
4.	Jhonny Simanjuntak, SH	Anggota
5.	Fatimah Tania Nadira Alatas	Anggota
6.	H. Ramly HI Muhamad, S.Sos, M.Si	Anggota
7.	Heri Kustanto	Anggota
8.	Elva Farhi Qolbina, S.Sos	Anggota
9.	Andika Wisnuadji Putra Soebroto, S. Ars	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KETUA,



DRS. H. KHOIRUDIN, M.Si

- Tembusan:
- 1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Para Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta